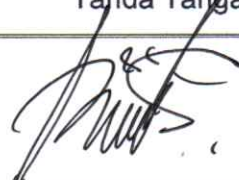
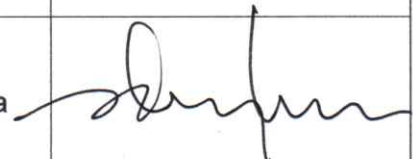




PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN

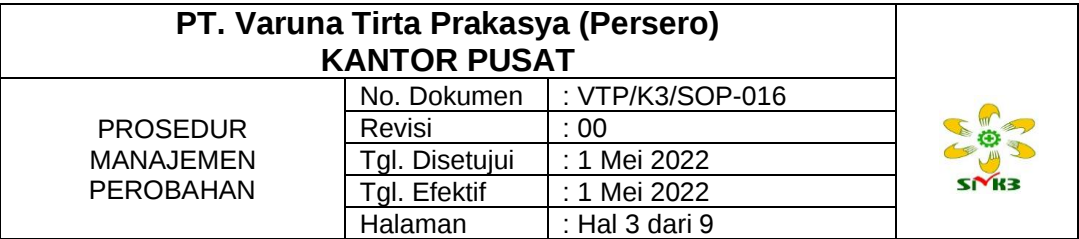
No. Dokumen	VTP/K3/SOP-016
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA

[illegible]

[illegible]

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-016
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 4 dari 9

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini digunakan sebagai panduan untuk mengelola setiap perubahan agar:
- Menjamin bahwa setiap perubahan telah dikendalikan risikonya.
 - Memastikan bahwa perubahan telah terdokumentasi.
 - Menjamin bahwa perubahan tetap konsisten dengan ketentuan standar yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini diberlakukan untuk mengelola setiap perubahan yang berkaitan dengan K3 di PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero)

3. DEFINISI

- 3.1. **Perubahan (Change)** adalah semua bentuk perubahan atau modifikasi yang dilakukan terhadap peralatan dan sarana operasi, prosedur, bahan yang digunakan (material), teknologi atau proses operasi dan perubahan organisasi/SDM yang mempengaruhi kelangsungan organisasi dan memiliki risiko K3..

- 3.2. **Perubahan Peralatan dan Sarana Operasi** adalah perubahan terhadap : mesin pembangkit, peralatan, perlengkapan, instrumentasi & kelistrikan, sinyal (alarm) dan interlocks, perlengkapan uji-coba / laboratorium termasuk revisi program komputer.

Perubahan peralatan dan sarana operasi dalam skala besar, biasanya merupakan bagian dari modifikasi atau review proyek investasi, namun perubahan-perubahan kecil di luar proyek investasi juga membutuhkan pertimbangan dan pemantauan yang seksama

- 3.3. **Perubahan Prosedur atau penyimpangan dari prosedur** adalah perubahan yang dilakukan oleh seorang pengawas atau manajer operasi atau pemeliharaan yang merencanakan perlakuan yang menyimpang dari prosedur/mekanisme kerja yang normal, karena alasan tertentu untuk kelangsungan proses operasi atau pemeliharaan. Penyimpangan seperti ini sering terjadi, dimana kegiatan atau pekerjaan yang akan menyimpang atau sudah tentu akan berbeda dengan prosedur yang normal

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-016
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 5 dari 9

- 3.4. **Perubahan Bahan yang digunakan, terutama bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3)** adalah adanya penggantian jenis atau jumlah bahan yang digunakan atau frekuensi pemakaiannya yang memiliki dampak risiko K3 dan lingkungan.
- 3.5. **Perubahan Teknologi atau Proses Operasi** adalah meliputi perubahan kapasitas pembangkit, uji-coba, perubahan kondisi operasional untuk memperbaiki hasil atau kualitas.
- Keberadaan perubahan tersebut memang menjadi suatu keharusan atau kebutuhan untuk memelihara kesinambungan usaha. Yang menjadi problem adalah bagaimana agar perubahan atau modifikasi yang dilaksanakan tersebut jangan sampai menimbulkan kejadian (insiden) yang merugikan.
- 3.6. **Perubahan SDM pada jabatan/tugas yang kritis** adalah perubahan personil yang terjadi sehubungan adanya penerimaan karyawan baru, mutasi, pensiun atau restrukturisasi dengan pengurangan atau penambahan personil yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan atau penugasannya.
- 3.7. **Penggantian yang sejenis** adalah penggantian dari instrumentasi, kelistrikan, perpipaan atau komponen lain dengan suku cadang yang sama atau sejenis, dan telah ditentukan dan disetujui dalam standar rekayasa.
- 3.8. **Perubahan Sementara** adalah perubahan yang dilaksanakan hanya untuk sementara (jangka waktu tertentu) kemudian harus dikembalikan ke kondisi / posisi semula, misal : Penggunaan pipa sementara, pemasangan clamp, penggunaan flexible hose, otomatisasi namun sementara dirubah pada posisi manual.
- 3.9. **Perubahan Tetap** adalah perubahan yang sifatnya tetap atau jangka waktu tak terbatas, misal : Perubahan teknologi, sarana operasi, prosedur, bahan (material) atau personil yang memang dibutuhkan sesuai kebutuhan atau perkembangan organisasi.
- 3.10. **Perubahan Mendesak** adalah perubahan yang harus segera dilakukan berkaitan dengan keuntungan bisnis yang diperoleh ataupun untuk mengurangi dampak kerugian bisnis.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-016
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 6 dari 9

- 3.11. **Perubahan Darurat** adalah perubahan yang harus segera dilakukan untuk menghindari kerugian yang berkaitan dengan bahaya dan risiko K3 yaitu menanggulangi atau mengendalikan insiden.
- 3.12. **Inisiator Perubahan** adalah seseorang, kelompok orang atau fungsi/bagian dari organisasi yang akan melakukan perubahan dan diminta untuk melaporkan ke Bidang K3L atau Wakil Manajemen.
- 3.13. **Tim Kajian Teknis** adalah kelompok lintas fungsi yang sudah berpengalaman dalam ketentuan atau peraturan/perundangan yang relevan dan spesifikasi standar desain & code.
- 3.14. **Tim Kajian Teknis biasanya** adalah personil operasi dan pemeliharaan yang berpengalaman dalam proses operasi, peralatan dan sarana prasarana operasi dan pemeliharaan, serta memahami prosedur yang berlaku.
- 3.15. **Penilaian Risiko** adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim kajian teknis untuk mengidentifikasi masalah dan penilaian risiko (evaluasi) terhadap perubahan untuk menentukan tingkat risiko dan tindakan pengendaliannya agar perubahan tersebut dapat atau tidak dapat dilaksanakan.
- 3.16. **Risiko** adalah gabungan dari kemungkinan dan konsekwensi dari bahaya tertentu pada saat kejadian.
- 3.17. **Bahaya** adalah Keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan sarana & perlengkapan, kerusakan lingkungan kerja atau gabungan dari keadaan ini.
- 3.18. **Pengendalian Risiko** adalah kegiatan atau program kerja untuk mencegah timbulnya insiden dengan cara mengendalikan atau mengurangi potensi risiko.
- 3.19. **As Low As Reasonably Practicable (ALARP)** adalah tindakan yang diambil berdasarkan tingkat risikonya untuk mengurangi dan mengendalikan potensi risiko tersebut serendah mungkin dan yang dapat diterapkan.
- 3.20. **Keadaan Darurat** adalah kondisi/keadaan yang tidak direncanakan/terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius terhadap K3.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-016
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 7 dari 9

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1. Tahapan Identifikasi

4.1.1. Inisiator Perubahan mengajukan usulan perubahan kepada Bidang K3L atau Wakil Manajemen dengan menyampaikan kategori perubahan yang akan dilakukan dan justifikasinya dalam format usulan perubahan.

4.1.2. Bidang K3L atau Wakil Manajemen menyetujui usulan perubahan dan mencantumkan dalam dokumen Manajemen Perubahan agar terlacak setiap tahapan dan jangka waktunya sampai kegiatan selesai.

a. Kategori Perubahan Mendesak:

Bidang K3L atau Wakil Manajemen segera meminta kepada Tim Kajian Teknis untuk melakukan kajian terhadap perubahan dan dampaknya serta penilaian risiko untuk menentukan rencana tindakan pengendaliannya .

b. Kategori Perubahan Darurat

Bidang K3L atau Wakil Manajemen langsung memerintahkan pelaksanaan perubahan, dengan memberikan saran terhadap tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan yang diperlukan serta harus didokumentasikan.

4.2. Tahapan Penilaian

Tim Kajian Teknis melakukan penilaian risiko (risk assessment) dan evaluasi apakah dampak perubahan tersebut memiliki potensi risiko rendah, menengah atau tinggi serta memberikan rekomendasi untuk tindakan pengendalian risikonya, sesuai format penilaian risiko.

4.3. Tahapan Persetujuan

Tim Kajian Teknis akan memberikan solusi untuk menurunkan tingkat risikonya apabila perubahan tersebut memiliki dampak risiko yang tinggi atau menengah, serta meminta manajemen tertinggi setempat untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan tersebut dengan komitmen terhadap pemenuhan pengendalian risikonya.

4.4. Tahapan Pelaksanaan

Inisiator Perubahan melaksanakan kegiatan perubahan sesuai yang diusulkan dengan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Manajemen Perubahan, sebagai berikut :

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-016
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 8 dari 9

4.4.1. Perubahan dilakukan berdasarkan persyaratan yang standar dan sesuai prosedur serta mematuhi sistem izin kerja untuk jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya.

4.4.2. Menyiapkan dan merevisi prosedur yang terkait, disesuaikan dengan rencana perubahan dan hasil rekomendasi penilaian risiko dari tim kajian teknis.

4.4.3. Sosialisasi, pelatihan dan komunikasi terhadap para pelaksana perubahan maupun terhadap pekerja atau pihak terkait yang akan terpengaruh setelah perubahan selesai.

4.4.4. Peralatan dan sarana untuk mencegah atau perlindungan terhadap risiko kegiatan perubahan harus dilengkapi agar dijamin keamanan dan keandalannya.

4.5. Tahapan Penutupan

4.5.1. Semua fungsi yang terkait dengan perubahan memberikan notifikasi terhadap pelaksanaan perubahan dengan menanda tangani formulir Persetujuan Penyelesaian Perubahan.

4.5.2. Bidang K3L atau Wakil Manajemen melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan perubahan, apakah sudah sesuai dengan usulan yang direncanakan, yang meliputi:

- a. Updating terhadap dokumentasi dan telah didistribusikan ke semua pihak yang terkait dengan perubahan.
- b. Konfirmasi kembali bahwa sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan.
- c. Menutup pelaksanaan perubahan yang tercantum dalam dokumen manajemen perubahan dan kemudian melaporkan ke atasan / Manajemen yang lebih tinggi.
- d. Khusus untuk “Perubahan Sementara”, verifikasi bahwa perubahan telah ditutup, adalah untuk menjamin atau konfirmasi kembali bahwa statusnya telah kembali ke kondisi semula sebelum perubahan dilakukan.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-016
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 9 dari 9

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Catatan/Rekaman K3

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1. Formulir Usulan Perubahan
 6.2. Formulir Penilaian Risiko Perubahan
 6.3. Formulir Persetujuan Penyelesaian Perubahan

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK3 PP No. 50/2012 Kriteria 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi

FORMULIR USULAN PERUBAHAN *(Diisi oleh Inisiator)*

- 1 Judul Perubahan:
 - 2 Lokasi Perubahan : Fungsi / Unit :.....
 - 3 Pelaksana : *(Nama-nama Petugas)*
:
 - 4 Penjelasan Perubahan (change Discription) :
.....
.....
.....
 - 5 Maksud/Tujuan Perubahan (Reason for Change)
.....
.....
 - 6 Sifat Perubahan :
Perubahan Tetap ☐
Perubahan Sementara ☐
 - 7 Sifat Pekerjaan :
Perubahan Mendesak ☐
Perubahan Darurat ☐
 - 8 Waktu Pelaksanaan : Dimulai Tgl. Selesai Tgl.
 - 9 Dokumen Perubahan yang disertakan :
SOP terkait sebelumnya
Gambar desain/Plot plan/P&ID
Daftar Perlengkapan/Peralatan

Bidang K3L/WM
 - Uraian jabatan/pekerjaan (Job Description)
Ketentuan yg berlaku/Standar yg diacu
Surat Izin Kerja

....., Tgl.
Inisiator,
-
(Nama & Tanda Tangan)
-
(Nama & Tanda Tangan)

REKOMENDASI USULAN PERUBAHAN *(Diisi oleh Wakil Manajemen atau Bidang K3L)*

- 1 Usulan Perubahan : Disetujui/Tidak disetujui *)
- 2 Sifat/Kategori Perubahan :: Mendesak/Biasa/Rutin atau Darurat *)
- 3 Rekomendasi bagi Pelaksana Perubahan :
.....
.....
- 4 Catatan bagi Tim Kajian Teknis :
.....

Ka. Bidang / Manajer Region

.....
(Nama & Tanda Tangan)
-
(Tanggal)

*) Coret yang tidak sesuai

FORMULIR PENILAIAN RISIKO TERHADAP PERUBAHAN *(Diisi oleh Tim Kajian Teknis)*

PENILAIAN RISIKO TERHADAP PERUBAHAN

No.	ASPEK	DAMPAK	RISIKO		
			Rendah	Menengah	Tinggi

REKOMENDASI

No.	Evaluasi/review terhadap	Perlu	PIC	Tanggal Penyelesaian
1	Prosedur Operasi			
2	Prosedur Pemeliharaan			
3	Pelatihan Pekerja			
4	Peralatan / Perlengkapan			
5	Konstruksi Sipil - Mekanikal			
6	Kelistrikan / Instrumentasi			
7	Gambar Desain			
8	Bahan baku / Produk			
9	Inspeksi / Test / Pengujian			
10	Bahaya terhadap K3			
11	Dampak terhadap Lingkungan			
12				
13				

Catatan tambahan :

.....
.....

TIM KAJIAN TEKNIS *(Anggota Tim dapat ditambah sesuai kebutuhan Evaluasi Perubahan)*

Perencanaan	Pemeliharaan	Operasi
..... (Nama & Tanda tangan)	 (Nama & Tanda tangan)	 (Nama & Tanda tangan)
	Keuangan & SDM	
..... (Nama & Tanda tangan)	 (Nama & Tanda tangan)	 (Nama & Tanda tangan)

FORMULIR PERSETUJUAN PENYELESAIAN PERUBAHAN (Diisi oleh Inisiator)

1. Judul Perubahan :
2. Lokasi Perubahan : Fungsi / Unit :
3. Pelaksana : (Nama-nama Petugas)

TAHAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

No.	Kegiatan	Status	Keterangan
1	Dokumen yang terkait sebelum perubahan. - Gambar/desain awal - Proses/kegiatan - Prosedur (terkait)		
2	Rencana kerja dan desain baru dari perubahan.		
3	Pelaksanaan Penilaian Risiko (Risk Assessment)		
4	Pelaksanaan Rekomendasi dari Tim Kajian Teknis		
5	Revisi/update Prosedur Operasi		
6	Revisi/update Prosedur Pemeliharaan		
7	Pelatihan/Sosialisasi terhadap pekerja/pihak yang terpengaruh		
8	Pelaksanaan Perubahan : - Durasi pekerjaan - Dokumen kontrak pekerjaan - Serah terima hasil pekerjaan		
9	Pelaksanaan Inspeksi/uji coba		
10	Pelaksanaan "Pre-Start up Safety Review"		
11	Dokumentasi yang terkait selama s/d selesai perubahan		

PERSETUJUAN FUNGSI-FUNGSI TERKAIT :

"Dengan menanda-tangani persetujuan ini, kami menyatakan bahwa perubahan tersebut telah dikaji/evaluasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Perubahan"

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal

Catatan :

Sebutan jabatan fungsi-fungsi terkait dapat disesuaikan dengan organisasi lokasi setempat.